



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019

Kepada :
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan
Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970
nomor telepon/HP. 087788669809
email dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005
2. Nama : Eddy Soeparno
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan
Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970
nomor telepon/HP. 087788669809
email dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 ~~Mei 2019~~ memberi kuasa kepada:

- 1) Habib Zaini, SH.
- 2) Wiwin Ariesta, SH., MH.
- 3) fathul ARief, SH
- 4) Agus Setiawan, SH

HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00.11 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP 082232041889, 087788669809 email: habibzaini.sh@gmail.com dan/atau dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten/Kota, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB., sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan
- b. Bahwa Termohon telah salah menetapkan perolehan suara keseluruhan Partai Amanat Nasional termasuk suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Bangkalan 5 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/Kota sebanyak 5.084 (lima ribu delapan puluh empat) suara, padahal perolehan suara keseluruhan Partai Amanat Nasional termasuk suara Pemohon yang benar untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 adalah 6.300 (enam ribu dua ratus) suara;
- c. Bahwa rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah salah, karena jika Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu benar-benar

- bersikap jujur, mandiri dan tidak memihak maka perolehan suara yang benar menurut Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota telah jelas terjadi pengurangan atau bahkan penghilangan perolehan suara keseluruhan Partai Amanat Nasional termasuk suara Pemohon sebanyak 1.216 (seribu dua ratus enam belas) suara;
- d. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan melakukan pengurangan dan/atau penghilangan terhadap perolehan suara keseluruhan Partai Amanat Nasional termasuk suara Pemohon di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 di Kecamatan Kwanyar tepatnya di Desa Pesanggrahan, Desa Batah Barat, Desa Batah Timur, Desa Karang Anyar, Desa Ketetang dan Dlemer.
 - e. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Bangkalan 5, adalah sebagai berikut:

4.1. DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

No.	DESA PASANGGRAHAN	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TPS 02	0	36	36	
2	TPS 03	0	23	23	
3.	TPS 07	0	146	146	
4	TPS 08	0	33	33	
5	TPS 12	0	70	70	
6	TPS 14	0	50	50	
7	TPS 15	0	50	50	
JUMLAH		0	408	408	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS pada wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 408 suara dikarenakan Termohon sejak awal telah berencana melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis

- dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
2. Bahwa 7 TPS pada wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 1 di atas;
 3. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon berubah menjadi adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yakni PPP dan PKB di Daerah Pemilihan Bangkalan 7 Untuk Pengisian keanggotaan DPR sebanyak 408 suara dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
 4. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Pesanggrahan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 14, dan TPS 15 Desa Pesanggrahan serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;
 5. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

**4.2. DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN
BANGKALAN 5**

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KARANG ANYAR
KECAMATAN KWANYAR**

No.	DESA KARANG ANYAR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TPS 07	0	2	2	
2	TPS 08	0	14	14	

3	TPS 09	0	120	120	
JUMLAH		0	136	136	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 3 TPS pada wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 136 suara dikarenakan Termohon sejak awal telah berencana melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
2. Bahwa 3 TPS pada wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 2 di atas;
3. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon berubah menjadi adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yakni Partai Golkar di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Untuk Pengisian keanggotaan DPR sebanyak 136 suara dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
4. Bahwa pada saat selesai penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, saksi dari Pemohon hanya diberikan satu lembar Sertifikat C1 Kab/Kota pada halaman yang memuat perolehan Partai Amanat Nasional saja, sedangkan satu bendel yang lain dari halaman pertama hingga halaman terakhir tidak diberikan oleh KPPS pada TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Karang Anyar Kecamatan Kawanyar Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Pesanggrahan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Desa Karanganyar serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;
6. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

4.3 DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

No.	DESA BATAH TIMUR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TPS 06	0	18	18	
2	TPS 07	0	30	30	
3	TPS 08	0	43	43	
4	TPS 09	0	37	37	
5	TPS 10	0	17	17	
6	TPS 11	0	29	29	
7	TPS 12	0	41	41	
JUMLAH		0	215	215	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS pada wilayah Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 215 suara dikarenakan Termohon sejak awal telah berencana melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
2. Bahwa 7 TPS pada wilayah Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 3 di atas;
3. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon berubah menjadi adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yakni PPP di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Untuk Pengisian keanggotaan DPRD sebanyak 215 suara dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

4. Bahwa pada saat selesainya proses Pemungutan suara di semua TPS di wilayah Desa Batah Timur, Kepala Desa memberi instruksi kepada masing-masing KPPS agar melaksanakan penghitungan suara di Rumah Kepala Desa Batah Timur;
5. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Timur, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Karanganyar serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;
6. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

**4.4 DESA BANTAH BARAT KECAMATAN KWANYAR
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN
BANGKALAN 5**

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT
KECAMATAN KWANYAR**

No.	DESA BATAH BARAT	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TPS 02	9	12	3	
2	TPS 03	8	11	3	
3	TPS 04	18	25	7	
4	TPS 05	20	25	5	
5	TPS 06	52	77	25	
6	TPS 07	21	47	26	
7	TPS 08	17	31	14	
8	TPS 09	8	19	11	
9	TPS 10	27	39	13	
10	TPS 11	26	48	22	
11	TPS 12	28	35	7	
JUMLAH		234	98	136	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 11 TPS pada wilayah Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 136 suara dikarenakan Termohon sejak awal telah berencana melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
2. Bahwa 11 TPS pada wilayah Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 4 di atas;
3. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon berubah menjadi adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yakni PPP, Partai Golkar dan PKB di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Untuk Pengisian keanggotaan DPR sebanyak 136 suara dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
4. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Timur, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kotak suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;
5. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah melaporkan ke Bawaslu terkait TPS1 Ketetang dan Bawaslu menyarankan agar Pemohon melakukan protes pada saat penghitungan dan meminta membuka kotak suara, namun pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kembali kotak suara pihak PPK tidak menghiraukan;
6. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

4.5 DESA KETETANG KECAMATAN KWANYAR PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 5

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KETETANG KECAMATAN KWANYAR

No.	DESA BATAH BARAT	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TPS 01	38	50	12	
JUMLAH		38	50	12	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 1 TPS pada wilayah Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan selisih sebanyak 12 suara dikarenakan Termohon sejak awal telah berencana melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
2. Bahwa 1 TPS pada wilayah Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 5 di atas;
3. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon berubah menjadi adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yakni PPP dan PKB di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Untuk Pengisian keanggotaan DPR sebanyak 12 suara dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
4. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Timur, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 1 Desa Ketetang serta memohon kepada Termohon agar membuka kotak suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;
5. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah melaporkan ke Bawaslu terkait TPS1 Ketetang dan Bawaslu menyarankan agar Pemohon melakukan protes pada saat penghitungan dan meminta membuka kotak suara, namun pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kembali kotak suara pihak PPK tidak menghiraukan;

6. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Bangkalan 5, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR
DAPIL BANGKALAN 5**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	215
	1. Abd. Rahman	6.079
	2. Jasri	546
	3. Heni Kurniawati SS	31
	4. TItik Suprihatin	60
	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	6.931

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. Habib Zaini, SH.

2. Wiwin Ariesta, SH., MH.

(.....)

(.....)

3. Fathul Arief, SH

(.....)

4. Agus Setiawan, SH

(.....)

